

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak – anak adalah sumber daya yang benar-benar penting untuk nasib akhir negara ini. Anak muda adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang menggantikan tujuan perjuangan negara. Kemajuan suatu negara di kemudian hari tidak dapat dipungkiri bahwa itu terletak pada kepemilikan generasi masa kini. Oleh karena itu, mempersiapkan anak menjadi generasi muda yang berkualitas adalah suatu kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak mempunyai beberapa arti. Anak mempunyai arti keturunan. Pada dasarnya salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Begitu pentingnya seorang anak hadir di dalam sebuah keluarga, maka yang belum dikarunia anak akan berusaha untuk mendapatkan seorang anak yang dapat hadir di dalam sebuah keluarga. Pengertian tersebut masih umum dan pengertiannya akan berbeda apabila ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Ketentuan secara yuridis, pada banyak peraturan perundang – undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu¹.

Mendidik anak yang berkualitas ibarat membangun pondasi dan kemapanan yang kokoh yang akan menjadi sumber daya penting bagi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Dengan bentuk yang kokoh dan kuat, struktur di atasnya

¹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.29.

dapat berdiri tegak dan tahan terhadap berbagai serangan. Usia muda yang berbobot akan memberikan pemikiran dan pertimbangan yang berharga untuk kemajuan negara. Selanjutnya, anak – anak adalah mata air masa depan negara².

Bagian krusial anak muda untuk kemajuan suatu negara berbanding terbalik dengan keadaan dan kondisi yang dialami. Hak istimewa anak – anak, yang merupakan kebebasan umum, seringkali diabaikan, bahkan sengaja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak dapat dipercaya yang untuk menguntungkan diri sendiri. anak ditempatkan dalam situasi terhormat sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tugas pokok dalam menjamin keselarasan kehadiran negeri ini. Berdasarkan Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jaminan keistimewaan anak terjamin, bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas meningkatkan kecukupan keamanan anak. *Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak – anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk periode yang tidak kita lihat), itulah cara yang digunakan John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin untuk menggambarkan signifikansinya anak – anak sebagai ujung tombak serta sumber daya terbaik untuk masa depan. . Dalam pandangan visioner, anak adalah suatu harapan yang menjadi penunjuk pencapaian suatu negara dalam melaksanakan kemajuan³.

Pencapaian pembinaan anak akan menentukan hakikat SDM (sumber daya manusia) di kemudian hari, sama seperti generasi yang akan meneruskan bangsa ini

² Maya S., *Psikologi Perkembangan Anak*, Penerbit C- Klik Media, Yogyakarta, 2020, hlm 5.

³ Dani Ramadani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, hlm 4.

sehingga harus diatur dan dikoordinasikan sejak awal agar dapat terus berkembang menjadi anak yang sehat secara intelektual, maju, bebas dan sejahtera, aset berkualitas dan dapat menghadapi kesulitan di kemudian hari. Selanjutnya, upaya pengembangan anak harus dimulai secepat mungkin mulai dari kandungan hingga fase perkembangan dan peningkatan berikutnya⁴. Menurut Abintoro Prakoso, anak muda adalah individu yang masih muda dan berkreasi, menentukan kepribadiannya, sehingga mudah terpengaruh oleh iklim. Definisi ini menggambarkan seorang anak muda dari bagian-bagian usia, perkembangan fisik, dan psikis namun sejauh mungkin tidak menjelaskan seseorang untuk diklasifikasikan sebagai anak – anak.

Abraham Maslow, seorang spesialis perkembangan humanisme, berpendapat, menurut dia, pada dasarnya orang memiliki 5 (lima) kebutuhan, mulai dari yang paling kecil atau paling esensial, untuk lebih spesifik yaitu: kebutuhan fisiologi dasar, kebutuhan akan rasa aman dan tentram, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Semua orang, yang tidak terlalu memedulikan usia tua dan muda, tentu membutuhkan persyaratan tersebut, terutama rasa aman dan tentram yang dijamin oleh undang – undang dan negara sebagai koordinator undang – undang yang mengamankan dan melindungi warga negaranya⁵. Masalah perlindungan akan diidentikkan dengan penerapan hukum, karena perlindungan merupakan bagian dari kewenangan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo mengatakan, kehadiran hukum di mata publik adalah untuk memasukkan dan memfasilitasi kepentingan yang bisa saling bertabrakan.

⁴ Solehuddin, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi' (2013), *Jurnal Universitas Brawijaya*, hlm. 5.

⁵ Siti Muazaroh, 'Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow' (2019), *Jurnal Pemikir Hukum*, Vol 7, Hlm 7.

Koordinasi kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut⁶.

Negara mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak anak dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa pengaturan peraturan perundang – undangan, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat Internasional. Kepastian ini diperkuat melalui konfirmasi ratifikasi kovensi internasional tentang Hak anak, khususnya pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan jaminan dan menjamin kepuasan kebebasan bersama anak – anak sesuai dengan kewajiban dan tugasnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Pengaturan moral pada anak – anak bergantung pada lingkungan sekitar, terutama keluarga. Keluarga dengan kualitas etika yang baik akan melahirkan anak – anak yang hebat, begitu pula sebaliknya. Keluarga, terutama wali, menginginkan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

anak – anak dengan karakter yang lugas, adil, cerdas, dapat diandalkan, terkendali, dan berkelakuan tidak tercela, jadi mereka harus memulai dari diri mereka sendiri dengan menjadi contoh yang baik bagi anak – anak mereka.

Di Indonesia, pedoman tentang perlindungan anak telah diberikan sesuai dengan kebutuhan rakyat di Indonesia, peran dari dunia Internasional dalam memperhatikan kepuasan hak-hak anak yang berdasarkan pada *Convention of The Right of a Child* (Konvensi Hak Anak) juga telah berdampak positif bagi peningkatan perlindungan anak di Indonesia Undang- Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggara jaminan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan pihak negara, bobot utama dalam menyelenggarakan perlindungan anak berada pada orang tua, namun di jaman modern seperti saat ini sebagian besar orang tua disibukkan dengan pekerjaannya. dan mulai mengabaikan anaknya, Berbagai pedoman hukum baik dalam undang – undang , ajaran agama dan budaya telah meneliti banyak tentang perlindungan anak, namun pada saat yang sama dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, karena jenis pedoman yang kurang visioner yang secara umum akan dipandang sebagai masalah baru.

Sudah selayaknya anak – anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi.

Keadaan ini semakin parah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakat yang masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, Papan dan yang terpenting di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikul beban berat yang harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer

Keadaan yang sering dianggap oleh orang tua bahkan anak adalah “benda milik” yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Anak – anak disiksa dan bahkan dibunuh atau dijual dan disewakan sebagai pekerja tanpa jaminan akan perlindungan dan perawatan sehingga membuat anak menjadi korban perbuatan atau dapat diklasifikasikan ke dalam, penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, pengabaian anak, penganiayaan, Eksploitasi.

Prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Seseorang yang menjual jasa seksual yang disebut dengan pelacur, yang kini sering disebut juga dengan istilah pekerja seks komersial. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki) dimana tanpa penyaluran itu,

dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa siapa saja.⁷

Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan perdagangan orang, dimana korban yang umumnya adalah perempuan dan anak – anak dijadikan objek yang diperjualbelikan untuk pelacuran maupun berbagai macam bentuk eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negative yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran.

Kekerasan, pelecehan, dan penyedia jasa seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak – anak). Anak – anak tersebut dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistic) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.⁸

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau Sexual Exploitation of Children adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.⁹ Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja

⁷ Wikipedia, Pandangan Terhadap Pelacuran, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021, Pukul 13.00 WIB

⁸ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 32.

⁹ Shofiyul Fuad Hakiki, Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo.2, No.2, 2016, hlm. 275.

paksa serta perbudakan.¹⁰ Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.¹¹

Bentuk eksploitasi bagi menjadi 3 tiga yakni Pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.

Gejala tersebut merupakan produk dinamika yang semakin hari luput dari perhatian, bahwa ironis sekali Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of The Child, dimana Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial. Ditegas kembali pada Undang – undang secara khusus mengenai hukum perlindungan anak yakni Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlebih

¹⁰ Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak*, ESPAT International, Bangkok, 2006, hlm 20.

¹¹ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm.7

dalam Pasal 78 dan Pasal 88 Undang – undang No. 23 Tahun 2002. Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebenarnya telah mengatur dalam Pasal 297 Kitab Undang – undang Hukum Pidana mengenai larangan perdagangan anak.

Frase diatas dapat penulis simpulkan bahwa anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak, yang sudah tertera didalam Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 78 menyatakan:

“setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah). “

Sudah jelas bahwa pada pasal 78 telah mengatakan bahwa anak tidak boleh memperkerjakan anak, Jika hal seperti ini terjadi maka realitas hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak dini, hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.¹² Pasal 27 (1) UU ITE juga melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Undang – undang Perlindungan Anak mendefinisikan Pengertian anak dan Batasan umur anak pada Pasal 1 ayat (1)

¹² Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.11

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Eksplorasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologis anak, eksploitasi seksual terhadap anak banyak melibatkan orang tua anak yang bersangkutan dengan alasan faktor ekonomi, sehingga anak merasa tidak aman berada didekat keluarga dan merasa tidak mendapat kasih sayang dari keluarga.

Salah satu aplikasi yang menjadi alat untuk mengeksplorasi anak adalah MiChat, Aplikasi tersebut dapat menghubungkan seseorang dengan orang-orang yang lokasi keberadaannya berada di dekatnya, yaitu pada radius jarak tertentu, dengan menyajikan foto profil dan jarak lokasi, sehingga para pengguna jasa tidak sulit untuk mencari penyedia jasa prostitusi yang sesuai dengan selera mereka. Penawaran jasa seks komersial oleh para pekerja seks komersial dilakukan melalui chatting pada aplikasi MiChat.

Kemudahan dalam menggunakan aplikasi dengan jaringan internet ini dapat pula disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti salah satu sarana aplikasi bertukar pesan yakni aplikasi MiChat yang sekarang beredar kabar tentang keterkaitan MiChat dengan prostitusi online, saat ini banyak para penyedia jasa seks menggunakan aplikasi ini untuk menjajakan dirinya, mereka menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari para pengguna jasa seks dan melakukan negosiasi terpisah melalui media sosial kemudian melakukan pertemuan di tempat umum.

Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, maka penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tentang Eksploitasi seksual

terhadap anak karena bagi setiap anak sudah menjadi haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena hal tersebut sudah menjadi haknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

Tinjauan Hukum Praktik Prostitusi Online Pada Anak Dalam Aplikasi Michat Dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindakan hukum atas praktik prostitusi online pada anak dalam aplikasi michat menurut Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak atas praktik prostitusi online pada anak dalam aplikasi michat berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan hukum atas praktek prostitusi online dalam aplikasi michat?
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban prostitusi online

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan hukum terhadap anak pada khususnya
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi dalam aplikasi MiChat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan langsung .
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang – undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang

– undangan yang berkaitan dengan anak dalam memperoleh hak-haknya.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang – undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, termasuk hak terhadap anak dalam bentuk apapun.

Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal ini anak, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu pembukaan alinea keempat Undang – undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Penjelasan Amandemen Undang – undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siberdi Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.¹³ Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu.¹⁴ Filsafat hukum pada dasarnya berintikan terutama pembahasan tentang berbagai aliran Filsafat Hukum.¹⁵

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum Utilitarianisme karena Aliran filsafat hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia.

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang – undang hendaknya dapat melahirkan Undang – undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.¹⁶ Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan

¹³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum - Apakah Hukum Itu?*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 1.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ Erlin Indarti, 'Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum', (Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 7,

¹⁶ Lili Rasjidi, *Op. Cit*, hlm. 46

itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number).¹⁷

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang – undang yang berlaku.

Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹⁸. Mengenai perlindungan anak diatur dalam Pasal 4 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Tesis Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli
<http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.

Dan salah satu bentuk perlindungan dari kejahatan prostitusi ini diatur juga dalam Pasal 13 ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya”

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 (1) telah melarang bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pada pasal tersebut dapat diatur bagaimana setiap orang yang berkewajiban untuk melindungi anak dari pengeksploitasian anak dan pasal tersebut bisa menjadi landasan untuk semua orang agar tidak melakukan eksploitasi terhadap anak dengan menggunakan salah satu aplikasi MiChat karena anak adalah calon penerus bangsa. Dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki perlindungan dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode penulisan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang – undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.¹⁹ Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang – undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum.²⁰ Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap pasal dari Peraturan

¹⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 141.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 51

Perundang – undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang – undangan, antara lain:

- a) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang – undangan

Pengamatan melalui Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

5. Metode Analisis Data

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Kualitatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang – undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang – undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang – undang .

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Situs Internet

- 1) *www.hukumonline.com*
- 2) *https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law*
- 3) *www.academia.ed*